

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
PADA NELAYAN MELALUI DINAS PERIKANAN LOMBOK TIMUR**



**Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**  
**DG. MUH. ZIADUL KHAIR**  
**NIM : 618110030**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**Judul**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
PADA NELAYAN MELALUI DINAS PERIKANAN LOMBOK TIMUR**

**OLEH:**

**DG. MUH. ZIADUL KHAIR**  
**618110030**


**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**Dr. Nurjannah S, SH., MH**  
**NIDN. 0804098301**

**Pembimbing Kedua**



**Edi Yanto, SH., MH**  
**NIDN. 0809058503**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI  
PADA HARI SENIN 31 JANUARI 2022**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Usman Munir, SH., MH**  
NIDN. 0804118201

()


**Anggota I**

**Dr. Nurjannah S, SH., MH**  
NIDN. 0804098301

()

**Anggota II**

**Edi Yanto, SH., MH**  
NIDN. 0809058503

()

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Rena Aniwara, S.H., M.Si**  
NIDN. 0828096301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DG. MUH. ZIADUL KHAIR

NIM : 618110030

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA NELAYAN MELALUI DINAS PERIKANAN LOMBOK TIMUR**”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 31 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



METERAN  
TEMPER  
DF7AJX611699610

**DG. MUH. ZIADUL KHAIR**  
**NIM : 618110030**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dg. Muh. Ziadul Khair  
 NIM : 618110030  
 Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Luar, 09 April 1999  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp : 081931529743  
 Email : ZiadulKhair9@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Pada  
Nelayan Melalui Dinas Perikanan Lombok Timur.

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 26/2**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Februari ..... 2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Dg. Muh. Ziadul Khair  
 NIM. 618110030



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**  
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Dg. Muh. Ziadul Khair*  
 NIM : *618110030*  
 Tempat/Tgl Lahir : *Tanjung Luar, 09 April 1999*  
 Program Studi : *Ilmu Hukum*  
 Fakultas : *Hukum*  
 No. Hp/Email : *081.931.529.743 / Ziadulkhair9@gmail.com*  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa pada Nelayan Melalui Dinas Perikanan di Lombok Timur.*

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, *17, Februari* 2022  
 Penulis



*Dg. Muh. Ziadul Khair*  
 NIM. *618110030*

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




*Iskandar, S.Sos.,M.A.*  
 NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**"Lebih baik gunakan waktu dan energi untuk melakukan sesuatu daripada terus-terusan menunggu seseorang untuk menolongmu, karena keinginan adalah sumber penderitaan"**

**Iwan Fals**



## PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA NELAYAN MELALUI DINAS PERIKANAN LOMBOK TIMUR**". Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya proposal ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Ibu Dr. Nurjannah S, SH. MH selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Edi Yanto, SH. MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, November 2021  
Penyusun



**DG. MUH. ZIADUL KHAIR**  
**618110030**

**ABSTRAK****TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
PADA NELAYAN MELALUI DINAS PERIKANAN LOMBOK TIMUR**

**OLEH**  
**DG. MUH. ZIADUL KHAIR**  
**NIM : 618110030**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada nelayan melalui Dinas Perikanan Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada nelayan melalui Dinas Perikanan di Lombok Timur. 2) Untuk mengetahui apa hambatan bagi nelayan untuk mendapatkan asuransi jiwa melalui Dinas Perikanan di Lombok Timur. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) 3) Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*). Jenis dan sumber bahan dan data yang digunakan adalah: 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primernya Artinya, data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di suatu daerah yang jelas-jelas berkaitan dengan subjek penelitian. 2) Data sekunder atau kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum berasal dari buku-buku, literatur, penelitian, dan karya para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tehnik analisis, bahan data yang telah diolah kemudian akan dianalisa menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bentuk perlindungan Asuransi yang diberikan pemerintah Lombok Timur kepada masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur di berikan berupa bentuk asuransi perikanan yang berasal dari dua sumber yaitu: dari pusat berasal dari dana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, yang sebagai pihak untuk memberikan asuransi tersebut yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), dan dari Provinsi berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2) Hambatan nelayan dalam mendapatkan Bantuan Premi Asuransi tersebut yaitu: keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan pesisir yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga berpengaruh pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan setempat terhadap pentingnya jaminan kecelakaan kerja yang diberikan pemerintah untuk melindungi dirinya terhadap bahaya yang dihadapi ketika sedang mencari ikan di laut, luasnya jangkauan wilayah yang tidak berimbang dengan jumlah staf yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, keterbatasan ekonomi masyarakat nelayan, serta mekanisme pelaksanaan program BPAN yang dirasa masih cukup rumit.

*Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Asuransi Jiwa, Nelayan*

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF JURIDICAL REVIEW OF LIFE INSURANCE AGREEMENTS FOR FISHERMEN THROUGH THE FISHERY DEPARTMENT OF EAST LOMBOK

BY  
**DG. MUH. Ziadul Khair**  
 ID : 618110030


This study discussed the juridical review of the implementation of life insurance agreements on fishermen through the East Lombok Fisheries Service. The purposes of this study were 1) To determine the implementation of life insurance agreements on fishermen through the Fisheries Service in East Lombok. 2) To find out what are the obstacles for fishermen to get life insurance through the Fisheries Service in East Lombok. The types of research used in this research are normative legal research and empirical legal research. The approach methods used in this research were: 1) Legislative Approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach) 3) Sociological Approach (Sociological Approach). The types and sources of materials and data used were: 1) Primary data was the data obtained directly from the primary source. Which was obtained directly from research subjects in an area that was clearly related to the research subject. 2) Secondary data or literature or known as legal materials in legal research. The secondary data used in this study were legal materials derived from books, literature, research, and the work of legal experts related to research problems. Technical analysis, the data material that had been processed will then be analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study were 1) The form of insurance protection provided by the East Lombok government to fishing communities in East Lombok Regency was provided in the form of fisheries insurance originating from two sources, namely: from the center from funds from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) of the Republic of Indonesia. Which was the party to provide the insurance, namely PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), and from the Province comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget funds. 2) The obstacles for fishermen in getting the Insurance Premium Assistance were: limited human resources in the coastal environment in East Lombok Regency caused by the low level of education so that it affects the lack of awareness and knowledge of the local fishing community on the importance of work accident insurance provided by the government for protect themselves against the dangers they face when looking for fish in the sea, the wide coverage area that was not balanced with the number of staff in the Marine and Fisheries Service of East Lombok Regency, the economic limitations of the fishing community, and the mechanism for implementing the BPAN program which was still quite complicated.

Keywords: Contract Execution, Life Insurance, Fishermen

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
 MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Hasil Penelitian yang Relevan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	11
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan .....	11
2. Asas-asas Perjanjian.....	14
3. Unsur Perjanjian.....	18
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	25
1. Pengertian Asuransi .....	25
2. Fungsi dan Tujuan Asuransi .....	28
3. Asas-Asas Perjanjian Asuransi .....	34
4. Jenis-jenis Asuransi.....	37
5. Dasar Hukum Asuransi Nelayan di Indonesia .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44

B. Metode Pendekatan .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Bahan dan Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	46
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Bahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian dan Perlindungan Asuransi Jiwa pada Nelayan melalui Dinas Perikanan Lombok Timur .....	48
B. Hambatan Nelayan Untuk Mendapatkan Asuransi jiwa melalui Dinas Perikanan Lombok Timur .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Saban hingga Merauke, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Perikanan merupakan salah satu bidang yang dapat diandalkan untuk pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, perairan Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau dari Sabang sampai ujung Merauke. Akibatnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang melimpah. Kemungkinan ini terutama digunakan oleh nelayan, menangkap ikan dengan alat tradisional dan menggunakan alat modern dan canggih. Pekerjaan seorang nelayan bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi merupakan pekerjaan yang berbahaya dan resiko yang besar dalam melakukan pekerjaannya.<sup>1</sup>

Jika Anda mengatur tim untuk menentukan risiko yang muncul dan risiko itu menimpa salah satu anggota, tim menanggung risiko yang sama. Salah satu tindakan yang diambil umat manusia saat ini untuk menghindari risiko dan mengatur bisnis dan keuangan adalah investasi. Ada banyak cara untuk berinvestasi, salah satunya adalah sektor asuransi. Di usia tua ini, risiko selalu ada dan orang membutuhkan perlindungan untuk melindungi kehidupan, kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan anak di hari tua.

---

<sup>1</sup> *Kementrian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id>, Diakses pada tanggal 15 November 2021 Pukul 10.00 Wita*

Perusahaan asuransi adalah tempat yang nyaman untuk mendapatkan jaminan seperti itu.

Dari sekian banyak perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi Indonesia, kami menawarkan berbagai produk yang dapat menarik minat masyarakat dari segala aspek kebutuhan masyarakat. Industri asuransi berkembang sejalan dengan evolusi dunia bisnis secara umum. Keberadaan industri asuransi adalah rasional dan tidak dapat dihindari dalam situasi di mana sebagian besar pengusaha dan masyarakat umum cenderung menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Industri asuransi mengambil atau mengambil beberapa risiko. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis (tertanggung) harus membayar premi.

Perasuransian mempunyai pengertian yang diatur dalam undang-undang, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang keadaan perasuransian sebagai berikut. Penerimaan premi untuk mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan manfaat atau kewajiban yang diharapkan kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung.<sup>2</sup> Ketidakpastian umumnya diartikan sebagai risiko. Pasti tidak diinginkan. Tidak ada yang tahu persis kapan risiko akan terwujud. Mereka membuat prediksi hanya dengan mengevaluasi indikator tertentu. Karena itu, sering dikatakan bahwa hidup itu seperti permainan ketidakpastian. Di balik ketidakpastian tersebut terdapat risiko menderita dari risiko yang tidak

---

<sup>2</sup> Yodí Jonwōrí, *asurānsí Syērīh*, (Bōndung: Pustakō Bōnī Qurāisy, 2005), Hōl. 1.



diinginkan, baik kerugian yang berwujud maupun tidak berwujud (hilangnya nyawa).

Asuransi adalah istilah hukum (legal term) yang digunakan oleh hukum dan perusahaan asuransi. Istilah asuransi berasal dari kata “insurance” dengan akhiran peran, diikuti dengan istilah hukum “insurance” yang mengacu pada semua transaksi yang berhubungan dengan asuransi.<sup>3</sup> Dalam hal ini adalah asuransi (kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa yang satu membayar yang lain dan yang lain membayar biaya jika terjadi kecelakaan).<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut harus memiliki akses ke laut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Kemungkinan sumber daya alam yang terkandung di Laut Indonesia sangat kaya dan beragam. Memaksimalkan potensi laut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di wilayah pesisir yang paling dekat dengan pengelolaan hasil laut.<sup>5</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Sebuah istilah yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pulau di Indonesia. Sebagai negara maritim dengan garis pantai yang cukup luas, banyak masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah Indonesia yang hampir di setiap sudut pulau merupakan tempat tinggal sekelompok masyarakat yang

---

<sup>3</sup> *abdulkedir Muhammad, Hukum asuransi Indonesia, Cetakan Kelima, PT Citra editya Bakti, Jakarta, 2011. Hal. 15.*

<sup>4</sup> *W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 63*

<sup>5</sup> *Marni Rani. Insurance Protection For Fishermen, melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>, diakses tanggal 15 November 2021 pukul 20.54*

menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Nelayan sangat bergantung pada konsekuensi sumber daya alam dari laut untuk menopang kehidupan keluarga mereka. Meskipun perairan Indonesia sangat kaya akan ikan, namun masih banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tidak diragukan lagi bahwa mengadu nasib sebagai nelayan merupakan profesi yang berisiko tinggi, seperti terkena langsung kejadian yang dapat merugikan nelayan, seperti gelombang laut yang deras dan badai yang sangat deras. Oleh karena itu, bekerja sebagai nelayan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk perlindungan. Hal ini tentunya didasarkan pada konsep yang direncanakan dari pemerintahan negara kesejahteraan bagi semua bagian dari penduduk negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pentingnya jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan membawa angin segar bagi pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Perikanan Budidaya dan Peternakan. Undang-undang tersebut kemudian menjadi aturan yang secara jelas mengatur perlindungan hukum terhadap nelayan Indonesia agar terhindar dari kemungkinan kerugian akibat berbagai bahaya pekerjaan. Ketentuan ini merupakan salah satu hak Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (f). Risiko bencana alam, perubahan iklim dan polusi.

---

<sup>6</sup> *Muhammad Fariz Fadlillah. Pelaksanaan perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi asuransi. melalui [http://digilib.uin-suka.ac.id/26832/2/13340038\\_BaB-1\\_IV-atau-V\\_DeFTaR\\_PUSTaKa](http://digilib.uin-suka.ac.id/26832/2/13340038_BaB-1_IV-atau-V_DeFTaR_PUSTaKa), diakses 15 November 2021 pukul 10.00 wita*

Perlindungan Nelayan merupakan salah satu program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Nelayan, Perikanan Budidaya, dan Petambak Garam Tahun 2016. Harap dicatat bahwa nelayan Indonesia perlu mendapatkan perlindungan asuransi. Pemerintah menargetkan tercapainya jaminan 1 juta bagi nelayan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Nelayan yang ingin memiliki asuransi di kawasan Lombok Timur menyerahkan pelaksanaan Program Kompensasi Asuransi Nelayan kepada Dinas Perikanan TNI Angkatan Laut Lombok Timur. Program perlindungan asuransi meliputi kecelakaan kerja nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan sistem asuransi nelayan untuk 1 juta orang, tetapi nelayan yang diasuransikan akan dikenakan biaya yang kecil karena biaya operasional terkait pembiayaan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur. tidak membayar. Pada tahun 2019, jumlah nelayan yang terdaftar di Dinas Perikanan Lombok Timur sebanyak 13712 orang, jumlah nelayan berasuransi tahun 2019 sebanyak 7065, dan jumlah nelayan tidak berasuransi tahun 2019 sebanyak 6.647 orang.<sup>8</sup>

Seluruh program yang direncanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan, merupakan upaya untuk meningkatkan

---

<sup>7</sup> *ec.id/26832/2/13340038\_BeB-1\_IV-atou-V\_DeFTeR\_PUSTeKa, Diakses 15 November 2021 pukul 10.00 wita*

<sup>8</sup> *Dinas Perikanan Lombok Timur*

kesejahteraan nelayan, yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Masalah lainnya adalah tidak semua nelayan memiliki jaminan kompensasi pekerja dari negara. Sebenarnya masih banyak alasan mengapa program kerja ini belum optimal karena semua harapan program kerja belum maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari instansi pemerintah Lombok Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat dan menuangkannya dalam suatu penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA NELAYAN MELALUI DINAS PERIKANAN LOMBOK TIMUR”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi pada nelayan melalui Dinas Perikanan di Lombok Timur ?
2. Apa hambatan bagi nelayan untuk mendapatkan asuransi melalui Dinas perikanan di Lombok Timur ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi pada nelayan melalui Dinas Perikanan di Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui apa hambatan bagi nelayan untuk mendapatkan asuransi melalui Dinas perikanan di Lombok Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian di atas adalah:

### a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan upaya untuk mengembangkan pengetahuan hukum terkait kebijakan di bidang perasuransian bagi nelayan dan nelayan yang ingin menerima bantuan asuransi.

### b. Manfaat teoritis

Kajian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan acuan tugas dalam rangka membangun pengetahuan khususnya pengetahuan hukum perasuransian khususnya pengetahuan pelaksanaan polis asuransi.

### c. Manfaat akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menjadi lulusan fakultas hukum Universitas Muhan Madiya Mataram.

## D. Hasil Penelitian yang Relevan


Judul yang memiliki kesamaan dan perbedaan seperti di bawah ini:

No	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian/Kesimpulan
1	Jihan Fauziah	Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan Pariwisata Di Pulau Angso Duo Berdasarkan Undang-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara mendapatkan asuransi kecelakaan saat menggunakan jasa transportasi di Anso Duo Pulau Pariaman Sumatera Barat?</li> <li>2. Apa kendala dalam mengasuransikan asuransi kecelakaan bagi pengguna jasa transportasi di Pulau</li> </ol>	Kesimpulan dari penulisan ini adalah asuransi kecelakaan belum diterapkan dengan baik saat menggunakan jasa transportasi pariwisata di kota Pariaman. Karena dinas pariwisata dan asuransi tidak bekerja secara maksimal tentang apa yang harus dilakukan dan

		Undang No 10 Tahun 2009 Di Kota Pariaman Sumatera Barat.	Anso Duo, Pariaman, Sumatera Barat?	apa yang harus dilakukan dengan kapal pantai. Istilah-istilah di atas merupakan sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut wisatawan ke Pulau Anso Duo. Oleh karena itu, layanan pariwisata perlu lebih berhati-hati untuk mencegah kapal membayar premi sehingga mereka dapat mengklaim asuransi dengan baik jika terjadi kecelakaan.
2.	Tia Destiana	Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara mengajukan asuransi mobil asuransi non-jiwa dengan PT. BPRS Mitra Agro usahaa?</li> <li>2. Apa kegunaan asuransi non-jiwa dalam kredit mobil dari perspektif ekonomi Islam?</li> </ol>	Dari sini dapat disimpulkan penggunaan asuransi non-jiwa dalam peminjaman mobil di PT. BPRS Mitra Agro Usaha mengikuti langkah-langkah dan on track sesuai prinsip Syariah.
3.	Devi Satria	Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan Kecil Di Kabupaten Bengkalis Pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekan Baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana nelayan kecil memiliki polis asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Bengkalis di PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru?</li> <li>2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban nelayan kecil dan jaminan nelayan mandiri PTA suransi Jasindo?</li> </ol>	Kesimpulan dari pekerjaan ini adalah pelaksanaan kontrak asuransi untuk nelayan mandiri didasarkan pada kontrak asuransi nomor: 110.793.110.17.900001/00/0000 sebagai dasar hukum kontrak asuransi. Pertanggungans asuransi nelayan di Kabupaten Benkaris tidak sepenuhnya dilaksanakan dan tidak ada informasi risiko yang diberikan.
4.	Irius Yikwa	Aspek hukum	1. Apa saja aspek hukum dari pemenuhan polis	Pelaksanaan suatu polis asuransi tidak dapat

		pelaksanaan Perjanjian asuransi	asuransi? 2. Prinsip dan prinsip apa yang berlaku untuk kontrak asuransi?	dilaksanakan atau dilaksanakan jika tertanggung tidak dalam risiko, tetapi hanya jika terjadi sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau jika ada risiko suatu peristiwa yang merugikan tertanggung.
5.	Wahyudi	Tinjauan Yuridis Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Tentang Penyakit Yang Ditanggung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)	1. Apakah tidak adanya pemeriksaan kesehatan tertanggung oleh perusahaan asuransi jiwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sesuai dengan hukum perasuransian positif Indonesia?	1. Perasuransian UU No 40 Tahun 2014 tidak mengatur kewajiban perusahaan asuransi jiwa untuk senantiasa mewajibkan pemeriksaan kesehatan dari calon peserta tertanggung, sehingga perusahaan asuransi jiwa Indonesia bertanggung jawab atau cenderung menggunakannya untuk menghindari kewajiban. Perusahaan asuransi yang menarik atau memenuhinya. 2. Hakim yang menangani kasus ini hanya berpikir bahwa jika pengaduan dianggap pencemaran nama baik, hakim dapat benar-benar membuat penemuan legislatif atau hukum dari kasus tersebut, Pokok yang diajukan akan segera diabaikan.
6.	Dg. Muh. Ziadul khair	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian	1. Bagaimana kontrak asuransi perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan	Bentuk jaminan yang diberikan Pemkab Rombo Timur kepada masyarakat nelayan

		Asuransi Jiwa Pada Nelayan Melalui Dinas Perikanan Lombok Timur	Lombok Timur? 2. Apa kendala nelayan mendapatkan asuransi melalui Dinas Perikanan Lombok Timur?	adalah Kabupaten Rombo Timur, yang bersumber dari dua sumber yaitu Pusat, dana KKP. Republik Indonesia, pihak yang menyediakan asuransi, yaitu PT. Dari Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara.
--	--	---	--	---





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan**

Istilah konsensus, sering disebut konsensus, berasal dari kata Belanda *overeenkomst*. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak berjanji untuk melakukan tindakan tertentu satu sama lain. Subjek kontrak adalah peristiwa di mana satu orang atau lebih berjanji untuk memenuhi kontrak atau berjanji untuk melakukan sesuatu dengan satu sama lain.<sup>9</sup>

Mengenai pengertian perjanjian menurut undang-undang, Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut. Perjanjian adalah "tindakan satu orang atau lebih yang mengikat satu atau lebih orang lain". Menurut doktrin (teori baru), yang disebut perjanjian adalah "perbuatan hukum berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum". Menurut teori Van Dunne, perjanjian berarti "hubungan hukum antara dua orang" atau beberapa pihak yang menimbulkan akibat hukum sebagai akibat dari suatu perjanjian.<sup>10</sup>

Beberapa ahli hukum perdata mengomentari pengertian hukum kontrak sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wawan Muhwan Heriri, *Hukum Perikatan, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hal. 119*

<sup>10</sup> Henanto Prasetyo. 2017. *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum vol. IV No. 1 Januari – April 2017.*

<sup>11</sup> Ratna ortho Winderi, *Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hal. 2*

- a. Wirjono Prodjodikoro, kontrak adalah transaksi hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak, satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau pihak lain memenuhi janji permintaan kontrak dijelaskan bahwa dia berhak untuk mengawasi.
- b. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau dua orang atau lebih berjanji untuk saling melakukan sesuatu.
- c. Charles L. Knapp dan Natham M. Crystal memberikan pengertian bahwa suatu kesepakatan bukan hanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk membangun kepercayaan, tetapi juga untuk saling menyepakati satu atau kedua tindakan di masa depan.
- d. R.Setiawan, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Istilah kontrak sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sering dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, kontrak penjualan, kontrak sewa, kontrak tabungan rumah, kontrak barter, dan jenis kontrak lainnya. Pemberlakuan kontrak, jenis kontrak ini pada dasarnya tidak formal. Hal ini dapat dilakukan tidak hanya secara lisan tetapi juga secara tertulis. Namun, perjanjian tertulis biasanya hanya berfungsi sebagai bukti.<sup>12</sup>

Dalam perkara perdata, alat bukti tertulis tentu bermanfaat dari segi hukum, karena alat bukti tertulis merupakan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perbuatan perdata di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian ini dibuat secara tertulis sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan konflik di masa depan.

---

<sup>12</sup> *Wawān Sedjerruddīn, Beberapa Sendi Hukum Perikatan, Medan: USU Press, 1992, hal. 24*

Berkenaan dengan perikatan, terdapat beberapa rumusan pengertian perikatan menurut para ahli, karena KUHPerdota sendiri tidak memberikan pengertian perikatan, kecuali 1233 KUHPerdota menyatakan: "Persetujuan yang sesuai oleh hukum." Tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan pengangkatan tersebut, namun para ahli hukum tetap menyebutkan maksud dari pengangkatan tersebut.

Untuk lebih menjelaskan aliansi ini, penulis mengutip pendapat Suharnoko. "Persekutuan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berutang itu membutuhkan. Jika Anda tidak dengan sukarela memenuhi kewajiban Anda, orang yang memenuhi syarat dapat menuntut kamu untuk memenuhi kewajibanmu."<sup>13</sup>

Dalam hubungan hukum, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban bersama. Satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Kebalikannya juga benar. Pihak yang mendapat hak dari pihak lain disebut petani (penjual), dan pihak yang berkewajiban menjawab tuntutan disebut pembeli (pengumpul) atau pihak yang berkewajiban membeli atau menjual.<sup>14</sup>

Perikatan akibat hukum diatur dalam Pasal 1352 sampai 1381 KUHPerdota. Komitmen yang timbul dari suatu undang-undang adalah komitmen yang timbul karena ditetapkan dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang meninggal dunia, ahli waris berkewajiban untuk memenuhi kewajiban almarhum.

---

<sup>13</sup> Suharnoko, *ahmadi Miru, Hukum Perdata: Materiil dan Formil, USoID, 2015, hal. 268*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.269

Ikatan yang tercipta sebagai hasil dari perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibagi menjadi (1) perilaku yang diperbolehkan dan (2) pelanggaran hukum (Pasal 1365 KUHP). Tindakan yang diizinkan termasuk pembayaran yang tidak dibayar (Pasal KUHP 1359, Pasal NBA 1395 hingga 1400 dan Zaakwaarneming (Pasal KUHP 1354, Pasal NBA 1390 hingga 1394)).<sup>15</sup>

## 2. Asas-asas Perjanjian

Hukum kontrak diketahui menjadi dasar kehendak para pihak untuk mencapai beberapa tujuan yang di antaranya terdapat beberapa prinsip penting:<sup>16</sup>

### a. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas mufakat, yaitu untuk mencapai kesepakatan bahwa kontrak lahir dalam sekejap, sudah cukup untuk mencapai kesepakatan tentang pokok-pokok kesepakatan, dan juga penting bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan. perjanjian ini tidak dilaksanakan saat ini. Sebuah kontrak adalah ketika itu terbentuk antara pihak, hak dan kewajiban. Artinya, diketahui bahwa itu telah muncul untuk mereka, atau bahwa itu adalah kontrak, yaitu ikatan. H. Menciptakan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian. Kemudian diperlukan proses hukum lain untuk pengalihan hak milik, yaitu penyerahan.

<sup>15</sup> Oti Hendayeni, 2016. *Teknik Penyusunan Kontrak*, melalui <http://repository.ubharajaya.ac.id/7225/1/Diktat%20Teknik%20Penyusunan%20Kontrak.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita

<sup>16</sup> ahmedí Míru, *Hukum Kontrak & Perencanaan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3

Asas konsensus muncul dalam hukum Jerman karena hukum Romawi dan Jerman. Asas mufakat tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah kesepakatan yang sebenarnya dan formal. Yang disebut perjanjian formal adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk itu (baik berupa instrumen nyata maupun instrumen pribadi). Istilah *contractus verbis* literis dan *contractus innominat* dikenal dalam hukum Romawi. Ini berarti bahwa kontrak akan selesai ketika Anda mengisi formulir yang ditentukan. Asas musyawarah mufakat yang dikenal dalam KUHPerdara digunakan dalam bentuk musyawarah mufakat.<sup>17</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum kontrak. Kebebasan kontrak dari beberapa sarjana hukum biasanya didasarkan pada Bagian 1338, paragraf 1 BGB, "semua perjanjian yang ditandatangani secara sah berlaku untuk mereka yang membuatnya sebagai hukum." Melihat paragraf 1338 (1) dari, titik "semua disimpulkan secara hukum perjanjian" menunjukkan adanya asas (dasar) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>17</sup> Selim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hal. 10

Kebebasan Berkontrak menjamin kebebasan kemerdekaan seseorang dalam banyak hal yang berkaitan dengan pengaturan, termasuk:<sup>18</sup>

- 1) Dia bebas memutuskan apakah akan setuju
- 2) bebas memutuskan dengan siapa akan menandatangani kontrak
- 3) Keputusan bebas tentang konten atau ketentuan kontrak
- 4) Bebas menentukan bentuk kontrak,
- 5) Kebebasan lain yang tidak melanggar hukum

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menjamin kebebasan yang disepakati orang. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan sifat Jilid 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dengan pengecualian ketentuan-ketentuan khusus yang bersifat wajib, para pihak bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan sehingga dapat didelegasikan darinya (usang).

c. Asas Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas perjanjian yang mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) adalah bahwa perjanjian itu mengandung janji yang harus dipenuhi, dan janji itu mengikat hukum, mengikat para pihak, dan mengakhiri setiap perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 (1), khususnya pada frasa “berlaku sebagai undang-undang”. Hal ini menunjukkan prinsip-prinsip dasar kekuatan mengikat dari perjanjian yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>18</sup> Solím HS, *Op. Cít., hal. 14*

d. Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Ketentuan mengenai asas itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 (3) dan diatur sebagai berikut. Asas itikad baik mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian, kaidah-kaidah akal sehat tidak boleh dilanggar dan tidak boleh bersifat keadilan. Artinya hakim memiliki kewenangan untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak tidak adil.

Asas niat baik dapat dibagi menjadi dua jenis: niat baik relatif dan niat baik absolut. Dengan itikad baik yang relatif, orang mengamati sikap dan perilaku subjek yang sebenarnya. Dengan ketulusan mutlak, penilaian didasarkan pada akal sehat dan ketidakberpihakan. Ini merupakan ukuran keadilan yang objektif untuk menilai suatu keadaan menurut kriteria yang objektif (*fair assessment*).<sup>19</sup>

e. Asas Kepribadian Personalitas

Asas kepribadian, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan 1340 KUHPerdara, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang membuat kontrak dan/atau membuat kontrak adalah semata-mata untuk kepentingan orang pribadi.<sup>20</sup> Pasal 1315 KUHPerdara mengatur bahwa “pada umumnya tidak ada orang lain yang dapat berjanji atau menuntut kepadamu”. Hanya para pihak dalam kontrak yang memiliki kewajiban berdasarkan kontrak dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 41

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 12

menerima hak.<sup>21</sup> Ketentuan ini dapat menyimpang dari hal di mana ada kuasa seorang pengacara atas nama orang itu dan menurut pengertian Pasal 1317 KUHPerdara, ada janji yang menguntungkan pihak ketiga.

Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa “perjanjian itu hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” “Perjanjian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dalam pasal ini, perjanjian itu hanya untuk pihak yang membuatnya.” bahwa tidak mungkin diadakan suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pihak ketiga sambil membebani pihak ketiga untuk mengikat pihak ketiga itu, hanya dilakukan jika memenuhi ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara.

### 3. Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan hukum, diketahui bahwa unsur-unsur musyawarah secara umum terbagi menjadi tiga jenis.

- a. *Ensensialia*, unsur yang harus ada untuk membuat kontrak yang sah dan merupakan syarat hukum untuk membuat kontrak. Elemen-elemen ini mewakili bentuk penyerahan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang menjelaskan esensi kontrak dan secara mendasar membedakannya dari jenis kontrak lainnya. Elemen ini biasanya digunakan untuk memberikan kata-kata, definisi, atau pemahaman tentang kontrak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *ahmadi Miru dan Sakkø Patí, Op. Cít., hal. 65*

<sup>22</sup> *Herlièn Budiono, ajarèn Umum Hukum Perjønjiøn dan Penerapannya di Bidang Kenotariátan, PT. Cítrø ødítyø Bøktí, Bøndung, 2011, hal. 67*



- b. *Naturalia*, Unsur-unsur yang timbul dari atau terkait dengan suatu kontrak dan tidak secara eksplisit disepakati dalam kontrak secara otomatis dianggap termasuk dalam kontrak. Unsur alam harus dicantumkan dalam akad berupa kewajiban penjual untuk menjual cacat barang yang tersembunyi. Berkenaan dengan itu, Pasal 1339 KUHPerdato menyatakan: “Sebuah kontrak tidak hanya mengikat pada isi kontrak, tetapi juga pada martabat, adat istiadat, atau hukum, tergantung pada jenis kontraknya.
- c. *Accidentalialia*, adalah ketentuan yang dapat menyimpang dari para pihak atas permintaan para pihak dan merupakan persyaratan khusus yang ditentukan bersama oleh para pihak. Oleh karena itu, unsur ini pada hakikatnya bukanlah suatu bentuk pertunjukan yang harus dilakukan atau dilakukan oleh semua pihak.

#### **4. Syarat Sahnya Perjanjian**

Keabsahan suatu Perjanjian KUH Perdata terpenuhi apabila tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya Perjanjian tersebut. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan keabsahan keempat syarat itu. Perjanjian berdasarkan orang lain:<sup>23</sup>

- a. Ada kesepakatan di kedua belah pihak.
- b. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya objek, dan
- d. Adanya kausa yang halal.
- e.

---

<sup>23</sup> Solím HS, *Op. Cít.*, hal. 42

Keempat hal tersebut ditunjukkan di bawah ini.

1) Kesepakatan (*Toesteming/Izin*)

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau kesepakatan para pihak, yang diatur dalam Pasal 1320 (0) KUHPerdara. Sebuah perjanjian dipahami sebagai kesepakatan tentang pernyataan niat antara satu orang atau lebih dan pihak lain. Suatu pernyataan tepat karena suatu wasiat tidak dapat dilihat atau dikenali oleh orang lain. Ada lima cara untuk menyesuaikan Letter of Intent.<sup>24</sup>

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b) Bahasa lisan yang sempurna;
- c) Bahasa asli yang tidak lengkap dapat diterima oleh pihak lain.
- d) Pihak lain dapat menerima bahasa isyarat asli.

Berdasarkan syarat-syarat hukum akad di atas, khususnya syarat-syarat akad yang menentukan berakhirnya atau terbentuknya akad, berarti tidak ada kesepakatan antara para pihak dan tidak ada kesepakatan. Kalaupun ada kesepakatan antara para pihak yang telah mencapai kesepakatan, kesepakatan yang berujung pada kesepakatan itu bisa saja cacat atau disebut cacat dalam wasiat, dan pihak yang dirugikan dapat menyepakatinya. Anda akan diminta untuk menyetujui atau membatalkan.

2) Kecakapan bertindak

Kemampuan bertindak adalah kesanggupan atau kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Orang yang mengadakan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 43

perjanjian haruslah orang yang berwenang yang mempunyai kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seseorang yang secara hukum cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa. Jatuh tempo adalah 21 tahun atau sudah menikah.

Undang-undang juga mengatur larangan membuat perjanjian tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1467 KUH Perdata, yang mengatur larangan penjualan suami dan istri. Pasal 1607 KUHPerdata adalah Pasal 1678 KUHPerdata tentang hibah antara suami dan istri dan antara suami dan istri.<sup>25</sup>

### 3) Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Tujuan kontrak adalah layanan (tunduk pada kontrak). Pemenuhan merupakan kewajiban debitur dan apa saja hak kreditur? Hasil ini mencakup perilaku positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, keuntungan meliputi memberi, berbuat, dan tidak berbuat.<sup>26</sup>

Suatu tujuan atau kinerja tertentu tunduk pada kesepakatan dan kinerja yang harus dicapai. Layanan harus deterministik, atau setidaknya dapat ditentukan. Kejelasan subjek kontrak membantu memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Suatu kontrak tidak

<sup>25</sup> Djeje Melion, *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, Bandung, Nuansa sulia, 2012, hal.

<sup>26</sup> Solim HS, *Op. Cit.*, hal. 34

sah (invalid, invalid) jika pokok bahasan kontrak atau pelaksanaannya ambigu, tidak jelas, sulit dilaksanakan, atau bahkan tidak layak.<sup>27</sup>

Dalam kesepakatan antara para pihak dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah jual beli tembakau. Oleh karena itu, syarat ini dipenuhi sebagai subjek kontrak.

#### 4) Adanya Causal yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pasal 1320 KUHPerduta tidak menjelaskan pengertian orzaak (dasar halal). Pasal 1337 KUHPerduta hanya menunjukkan alasan pelarangan. Dilarang jika melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban dan kesusilaan umum. Hukum kasus menafsirkan penyebab sebagai isi atau maksud dari kontrak. Causa berada di bawah pengawasan hakim karena ia dapat menyelidiki apakah tujuan perjanjian itu dapat tercapai dan apakah isi perjanjian itu melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta kesusilaan Pasal 1335-1337 KUHPerduta.<sup>28</sup>

### 5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan

Membatalkan atau mengakhiri kontrak tidak sama dengan mengakhiri perikatan. Pembatalan suatu kewajiban tidak serta merta mengakibatkan pembatalan kontrak kecuali semua kewajiban kontrak yang ada telah dihapuskan. Di sisi lain, jika kontrak diakhiri atau diakhiri, kontrak yang dihasilkan dari kontrak juga akan berakhir atau diputus.

<sup>27</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian. Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274. Melalui <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/138/149>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita

<sup>28</sup> Ketut Octo Setiawan, *Hukum Perikatan, Jakarta, Sinar Grafika*, 2016, hal. 19

a. Cara berakhir atau hapusnya perjanjian

R. Setiawan berpendapat bahwa kontrak dapat berakhir atau diakhiri karena alasan berikut:<sup>29</sup>

- 1) Para pihak menentukan keabsahan kontrak untuk jangka waktu tertentu.
- 2) Undang-undang menentukan masa berlaku kontrak (Pasal 1066 Ayat 3 KUHPerduta).
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam sistem surat kuasa (Pasal 1813 KUHPerduta) dan kontrak kerja (Huruf j Pasal 1603 KUHPerduta).
- 4) Menyatakan salah satu atau kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak, misalnya dengan kontrak kerja atau kontrak sewa.
- 5) Berdasarkan keputusan hakim.
- 6) Tujuan kontrak telah tercapai kontrak grosir.
- 7) Dengan persetujuan kedua belah pihak.

b. Cara berakhir atau hapusnya perikatan

Sumber hukum kontrak non-hukum adalah perjanjian. Oleh karena itu, wajar jika pemutusan atau pemutusan kontrak merupakan pemutusan atau pemutusan kontrak. Dalam hal ini Pasal 1381 KUHPerduta memuat ketentuan normatif bahwa pemutusan atau pemutusan suatu kontrak disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum. Suatu peristiwa atau keputusan hukum yang memiliki akibat hukum untuk berakhirnya atau berakhirnya perikatan. Hal ini dapat dibenarkan sebagai berikut:

1) Kebatalan atau Pembatalan

Pembatalan atau pembatalan suatu akad pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum perikatan yang diakibatkan oleh akad yang

---

<sup>29</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hal. 68

dianggap tidak ada.<sup>30</sup> Setelah pembatalan kontrak, kontrak akan berakhir atau dibatalkan secara otomatis.

Pasal 1446 KUHPerdara mengandung kata “tidak sah karena alasan hukum”, tetapi dalam konteks Pasal 1449 dan 1320 KUHPerdara yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah. Sebuah kontrak dapat dibatalkan jika kondisi subjektif (misalnya, seseorang yang berkomitmen untuk menyimpulkan kontrak dan berbicara) tidak terpenuhi. Artinya, para pihak mungkin atau mungkin tidak menggunakan hak mereka untuk menarik diri.

## 2) Berlakunya Syarat Batal

Pemutusan kontrak karena berlakunya jangka waktu yang tidak sah adalah apabila akad yang dibuat oleh para pihak merupakan akad dengan syarat tidak sah, dan apabila syarat tersebut terpenuhi maka akad secara otomatis batal dan syarat akad berakhir. Ini berbeda dengan kontrak bersyarat. Jika syarat-syarat akad bersyarat terpenuhi, akad tersebut tidak sah dan tidak akan lahir.

## 3) Kadaluarsa

Batas waktu atau batas waktu menurut Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu usaha untuk memperoleh kepemilikan atau menghilangkan suatu kewajiban menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>30</sup> *Muhammad Syarifuddin, Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Mendor Maju, Bandung, 2012, hal. 433-434*

Seiring waktu, aktivitas hukum telah berhenti dan yang tersisa hanyalah "aktivitas bebas". Artinya, Anda dapat membayar, tetapi Anda tidak akan dituntut di pengadilan. Debitur dapat berkeberatan terhadap penyitaan piutang jika utangnya dituntut atau digugat di pengadilan, dengan demikian menghindari atau menentang segala tuntutan.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi**

Asuransi disebut *verzekering* dalam bahasa Belanda dan berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi. Artinya, perusahaan asuransi yang dapat menjamin dan menanggung ganti rugi atas kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, dan perusahaan asuransi yang menerima ganti rugi. Sebagai imbalannya, pemegang polis harus membayar perusahaan asuransi.

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan :<sup>32</sup>

“Pada umumnya, asuransi adalah kontrak timbal balik dan dinyatakan dalam kontrak terlepas dari apakah perusahaan asuransi dapat menunjukkan bahwa ia telah menderita kerugian dengan menerima premi. Kami berjanji untuk membayar pemegang polis atau tertanggung jika terjadi peristiwa yang tidak pasti, baik yang disebabkan oleh suatu kejadian atau karena kejadian tersebut mempengaruhi nyawa, kesehatan atau keefektifan tertanggung.”

Selanjutnya, M.N. Purwosutjipto memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:<sup>33</sup>

<sup>31</sup> *ahmadi Míru, Op. Cít., hal. 109*

<sup>32</sup> *Santoso Poedjosoebroto, Beberapa aspek Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia, Cet. II, alumní, Bandung, 1976, hal. 82*

“Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara penanggung dan penanggung, dan selama jaminan itu bersifat wajib, penanggung akan mengganti kerugian dan/atau sejumlah tertentu yang ditentukan pada saat peristiwa itu terjadi. Saya berjanji untuk membayar (kompensasi) saya akan membayar premi asuransi.

Pasal 246 KUHD menjelaskan pengertian asuransi sebagai berikut.

"Asuransi atau pertanggungan berarti bahwa perusahaan asuransi menerima premi asuransi untuk menutupi kerugian, kerusakan, atau manfaat yang terlewatkan yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak ditentukan".

Dari definisi KUHD asuransi pada Bagian 246 di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa asuransi memiliki tiga komponen penting.<sup>34</sup>

1. Tertanggung yang wajib membayar premi kepada perusahaan asuransi (verzekerer) sekaligus atau mencicil, atau verzekerde dalam bahasa Belanda.
2. Penanggung wajib membayar tertanggung sekaligus atau mencicil jika maksud dari faktor ketiga berhasil.
3. Suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian asuransi di atas ada pepatah tentang persetujuan. Menurut dia, polis asuransi ini termasuk

---

<sup>33</sup> *Rechmat Setiawan, 1999. Pokok-pokok hukum perikatan, melalui [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=cS37j1k&citation\\_for\\_view=cS37j1k&djv=1&pg=PA100](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cS37j1k&citation_for_view=cS37j1k&djv=1&pg=PA100). Dikses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita*

<sup>34</sup> *Íríus Yikwa, 2015. aspek hukum pelaksanaan Perjanjian asuransi. Lex Privatum, Vol.ÍÍÍ/No. 1/Jen-Mer/2015. Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7033/6544>, dikses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita*



"kontrak yang menguntungkan (Kansovereenkomst) termasuk dalam asal Burgerlijk Wetboek (BW) pada tahun 1774".<sup>35</sup>

Tentang Pasal 1774 KUH Perdata, antara lain:

- a. Arti kata kesepakatan acak.
- b. Tiga contoh perjanjian tersebut adalah:
  - 1) Asuransi.
  - 2) Bunga seumur hidup (Refrente).
  - 3) Perjudian dan pertaruhan.

Rujukan terhadap ketiga contoh tersebut ada benarnya, namun bila menyebutkan arti kata tersebut tidak sepenuhnya benar karena hasil dari pelaksanaan perjanjian yang berupa untung atau rugi dikatakan event dependent. tidak selalu terjadi. Sebaliknya, pemenuhan kewajiban penjamin tergantung langsung pada ini. Dan sementara pelaksanaan ini berarti kerugian bagi penjamin, itu berarti suatu keuntungan bagi penjamin jika kewajiban-kewajiban penjamin tidak harus dipenuhi.

Selain pengertian perasuransian di atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian juga memiliki frasa perasuransian yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pengertian pertanggungan.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menjanjikan kepada tertanggung melalui penerimaan premi,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.3

yang mengakibatkan kerugian yang diharapkan dari keuntungan, kerusakan, kerugian, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga. Tertanggung menderita karena melakukan pembayaran berdasarkan peristiwa yang tidak pasti atau kematian atau seumur hidup tertanggung.<sup>36</sup>

Karena pertanggungan asuransi adalah suatu kontrak, maka syarat-syarat berlakunya kontrak itu juga berlaku bagi pertanggungan asuransi menurut pengertian Pasal 1320 KUH Perdata. Karena asuransi adalah suatu kontrak khusus, maka asuransi juga mencakup syarat-syarat khusus yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang selain syarat-syarat umum Pasal 1320.<sup>37</sup>

1. Ada kesepakatan.
2. Wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Beberapa diasuransikan.
4. Alasan apapun dapat diterima.
5. Pembayaran premi.
6. Kewajiban melapor.

## 2. Fungsi dan Tujuan Asuransi

Setiap orang berisiko terhadap aktivitas sehari-hari, kehilangan diri dan harta bendanya. Yang disebut risiko adalah kewajiban bahwa ia tidak bertanggung jawab dan menanggung kerugian sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hartanya. Misalnya, ada risiko tertentu seperti kebakaran, pencurian, perampokan, kapal karam, dan tabrakan kapal. Risiko yang terakhir disebabkan oleh suatu peristiwa yang waktunya tidak dapat ditentukan sebelumnya, atau suatu peristiwa yang

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal.4

<sup>37</sup> M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggungan*, Cet. III, Djembatan, Jakarta, 1990, hal. 17

disebut "peristiwa yang belum ditentukan" (onzekervoorval). Risiko ini biasanya merupakan pekerjaan besar. Jika suatu benda, risiko besar ditanggung oleh pemilik benda, seberapa beratnya, dan mungkin pemilik benda tersebut bangkrut. Untuk menghindari kepahitan ini, kami mencoba mengalihkan risiko kepada mereka dan masyarakat yang bersedia mengambil risiko tersebut. Kami menyebut perusahaan yang bisnis utamanya adalah risiko ini. Perusahaan asuransi. Dalam hal ini tertanggung adalah "penjamin" dan pemilik benda disebut "tertanggung".

Oleh karena itu, tujuan polis asuransi adalah untuk mengalihkan risiko tertanggung kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, perusahaan asuransi berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung jika terjadi suatu peristiwa. Sebagai imbalannya, pemegang polis harus membayar premi perusahaan asuransi. Penanggung perlu menghitung premi yang dibayarkan oleh tertanggung berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat. Dengan menghitung premi yang sesuai, perusahaan asuransi dapat mempertahankan usahanya dengan baik tanpa merugikan.<sup>38</sup>

Sebagai aturan umum, semua asuransi memiliki karakter "saling membayar". Tertanggung perusahaan asuransi adalah suatu masyarakat (gemeenschap) yang tanpa sadar menanggung resiko teman-teman tertanggung. Sebagai aturan umum, dari sekian banyak tertanggung, hanya satu atau dua yang benar-benar terpengaruh.

---

<sup>38</sup> [www.meg.co.id/tujuan-asuransi/](http://www.meg.co.id/tujuan-asuransi/) Diakses pada tanggal 28 November 2021 Pukul 11.00  
WIT<sub>o</sub>

Kerusakan tersebut cukup untuk dibayar oleh penanggung sebagai bagian dari premi yang diterima dari sejumlah besar tertanggung. Dengan perkembangan kehidupan manusia dan kemajuan teknologi, asuransi kini memainkan peran penting dalam perdagangan dan kehidupan sosial modern. Bahkan cakupan adalah wajib. Komitmen di sini berarti bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak lepas dari risiko lahir sampai mati.<sup>39</sup>

Risiko dapat berupa kematian, kehilangan harta benda, cacat tetap, dan risiko lain yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang atau keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, orang pasti berusaha untuk mengurangi atau menghindari kerugian sebanyak mungkin. Manfaat dari santunan atau asuransi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>40</sup>

a) Asuransi memberikan jaminan, perlindungan, atau jaminan kepada masyarakat, baik dalam kegiatan dan kegiatan masyarakat sehari-hari, maupun dalam menjalankan usaha. Manfaat asuransi kadang terasa, tetapi masuk akal jika jumlah tertanggung yang relatif kecil membayar premi secara bertahap jika menerima ganti rugi dalam jumlah besar atas kerugian mendadak.

b) Cakupan adalah dasar untuk menilai dan memberikan pinjaman.

Pemberian pinjaman merupakan langkah yang sangat penting dalam perdagangan modern dan didukung oleh hampir semua bentuk

---

<sup>39</sup> Abdul Muhs, *Bunga Rampai Hukum Dagang, USU, Medan, 2011, (selanjutnya disingkat muhs 1) hal. 24*

<sup>40</sup> Ny, *Emmy Pengorbanan Simunjatak, Peranan Pertanggung Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial, Penerbit Saksi Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, (selanjutnya disingkat emmy pengorbanan), hal. 13*

pertanggung. Telah diketahui dengan baik bahwa seseorang yang memberikan pinjaman kepada seseorang untuk menjaminkan suatu benda tetap dapat memberikan suatu syarat kepada orang tersebut untuk mengasuransikan benda tetap tersebut. Hal ini sangat penting dalam kasus jaminan simpanan kredit atau default, karena sudah ada perusahaan asuransi untuk menutupi kerusakan jika ada risiko dalam cakupan tetap dari garansi

- c) Mengklaim bahwa potensi tabungan adalah alat untuk membangun modal pendapatan masa depan (hidup). Penutup dianggap pelindung. Banyak orang memilih untuk mencari perlindungan melalui tabungan, meskipun kematian mungkin tidak menyisakan waktu untuk mencapai tujuan mereka. Asuransi jiwa atau jaminan sosial termasuk unsur tabungan seperti Taspen, Asabri, Astek.
- d) Pertanggung cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang wajar. Individu atau kelompok memperhitungkan pertanggung asuransi ketika menilai biaya yang mungkin dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam memperkirakan risiko yang ukurannya dapat diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, perkiraan biaya dapat lebih ditekan untuk mencapai biaya yang lebih masuk akal.<sup>41</sup>
- e) Asuransi ini mengurangi terjadinya kerusakan Dari sudut pandang penanggung produk, dengan mengasuransikan produk atau usahanya, tidak melakukan apapun untuk mencegah kerusakan/kerusakan,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal.14

bahkan mungkin dengan sengaja, semuanya dapat dikatakan dapat dilakukan. Akan ada kerugian. Namun, bukan itu masalahnya. Dari sudut pandang perusahaan asuransi (perusahaan asuransi), dengan melakukan ganti rugi barang dan transaksi, kami akan memperkuat upaya kami untuk menghindari risiko mengancamnya. Pencegahan kerusakan dan kerugian merupakan salah satu tugas utama tertanggung, bersama dengan kewajiban tertanggung.<sup>42</sup>

- f) Asuransi meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Ketika risiko dan ketidakpastian dapat diatasi, dampaknya biasanya dirasakan oleh bisnis perusahaan dan berarti peningkatan aktivitas bisnis. Dengan menghilangkan beberapa risiko keuangan terbesar melalui pertanggung, seorang wirausahawan dapat memusatkan perhatian dan pemikirannya pada perbaikan kecil yang memajukan bisnisnya. Dengan mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi, kami meningkatkan atau mendorong orang untuk berinvestasi di perusahaan.
- g) Pelaporan bermanfaat bagi masyarakat umum. Asuransi memungkinkan Anda untuk mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi, besar atau kecil, untuk menutupi pekerjaan individu atau kelompok dalam masyarakat sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, manfaat yang dinikmati individu secara otomatis mendukung berbagai arah perbaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika semua anggota masyarakat baik-baik saja, maka masyarakat secara

---

<sup>42</sup> *Íbid.*, hal.16

keseluruhan akan baik-baik saja. Demikian pula, premi yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dapat dibudidayakan dan digunakan untuk mendanai upaya pembangunan, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Asuransi diketahui bermanfaat bagi masyarakat umum dan dapat dirumuskan sebagai berikut bagi masyarakat umum dan khususnya bagi perekonomian:<sup>43</sup>

1. Dorong orang untuk lebih memikirkan masa depan mereka. Berbagai polis asuransi tersebut sebenarnya bertujuan untuk melindungi Anda dari kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari.
2. Dana yang terkumpul dari perusahaan asuransi dapat digunakan untuk investasi yang diperlukan untuk pembangunan.
3. Mendorong masyarakat untuk mandiri dari pihak lain. Kehidupan orang-orang yang lebih modern mengarah pada rasa persatuan yang lebih rendah. Dengan mengambil asuransi, Anda dapat mengatasi kemalangan yang Anda derita karena menerima kompensasi dari perusahaan asuransi Anda.
4. Profesional perusahaan asuransi dapat memberikan saran gratis tentang manajemen risiko dan mengurangi potensi kerugian yang mungkin terjadi.
5. Setiap perusahaan mencadangkan sebagian kecil dari preminya untuk premi tanpa harus mencadangkan cadangan yang besar untuk

---

<sup>43</sup> *Solusra Satrio, Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan asuransi Kerugian di Indonesia, Kerjasama Lembaga Penerbit Fek. Ekonomi UI dengan Pusat antar Universitas Fek.Ekonomi UI, Tahun 2011, hal. 23*

kemungkinan kerugian sehingga modal perusahaan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Pengusaha sendiri bisa lebih fokus pada keuntungan kemajuan perusahaan.<sup>44</sup>

Kesimpulan dari poin di atas adalah bahwa industri asuransi adalah penggerak investasi dan lingkungan bisnis. Asuransi juga sangat penting dalam situasi saat ini dimana persaingan bisnis sangat ketat. Pengusaha dapat lebih fokus pada modal dan pengembangan bisnis dengan asuransi yang dapat memberikan perlindungan risiko dan ketenangan pikiran tanpa menginvestasikan uang dalam jumlah besar.

### 3. Asas-Asas Perjanjian Asuransi

Beberapa prinsip dikenal untuk asuransi. Yaitu, asas ganti rugi (kompensasi), asas kepentingan yang dipertanggungkan (insertion of insurance), asas penebusan, dan asas itikad baik (extreme ketulusan).<sup>45</sup>

Masing-masing dasar ini dijelaskan di bawah ini.

#### a. Asas Keseimbangan (*indemnitas*)

Inheren dalam asuransi non-jiwa adalah prinsip kompensasi, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa tertanggung menerima kompensasi secara proporsional dengan pertanggunggan.

Prinsip kompensasi dapat dilihat dalam dua aspek:

- 1) Dari tujuan pertanggunggan itu sendiri Pada dasarnya tujuan pertanggunggan adalah untuk menutupi kerugian tertanggung yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, ketentuan 250 KUHD tentang syarat bahwa bunga tertanggung harus ada pada obyek yang dipertanggungkan dan peraturan 268 KUHD tentang syarat-syarat yang harus ada pada saat bunga dapat dijamin dalam satuan uang, berisiko dan tidak dikecualikan secara hukum.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.25

<sup>45</sup> <http://hukumonline.asuransi.dikses> Tanggal 17 November 2021 pukul 23.06 Wita.



2) Dari perspektif pemenuhan kontrak asuransi, pemenuhan kontrak asuransi seharusnya tidak menguntungkan tertanggung.

Hal ini diatur dalam Pasal 253 KUHD dan menetapkan bahwa:

- a) Tanggung jawab tidak boleh melebihi harga atau bunga sebenarnya.
- b) Jika bunga tidak dijamin sepenuhnya, penanggung berkewajiban untuk menyeimbangkan bagian yang diasuransikan hanya pada saat klaim dibuat.

#### b. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*insurable interest*)

Seiring dengan keinginan manusia akan keselamatan jiwa, keinginan untuk menjamin hak milik rakyat juga semakin meningkat.

Namun, Anda hanya dapat mengasuransikan keuntungan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD. Ketentuan pasal tersebut mengharuskan bunga dinilai dalam istilah moneter, tetapi mereka berisiko dan tidak dikecualikan oleh hukum. Dalam kondisi ini, suku bunga berikut dijamin.<sup>46</sup>

- 1) Bunga berdasarkan status sebagai pemilik, Pemilik mobil yang mengasuransikan mobilnya.
- 2) Bunga atas barang-barang yang ditagih seperti asuransi kredit bank.
- 3) Bunga yang timbul sebagai akibat dari kontrak, misalnya bank meminta pelanggan untuk mengasuransikan rumah yang digunakan sebagai jaminan pinjaman
- 4) Bunga yang timbul sebagai akibat dari kewajiban hukum, misalnya karyawan yang dipekerjakan oleh hukum Asuransi yang wajib berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja

#### c. Asas *Subrogasi*

Adanya asas subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD, yang mengatur bahwa penanggung yang membayar kerugian produk

---

<sup>46</sup> Solusra Satrio, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan asuransi Kerugian di Indonesia, Kerjasama Lembaga Penerbit Fak. Hukum UI dengan Pusat antar Universitas Fak. Hukum UI, Tahun 2011, hal. 30*

asuransi memperoleh semua hak tertanggung sehubungan dengan kerugian yang dapat dituntut terhadap pihak ketiga. Tertanggung bertanggung jawab atas segala tindakan yang dapat mempengaruhi hak penanggung kepada pihak ketiga. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkan prinsip penebusan:

- 1) Selain hak atas perusahaan asuransi, pemegang polis juga memiliki hak kepada pihak ketiga.
- 2) Hak-hak tersebut timbul sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Penanggung hanya dapat memperoleh hak pengalihan setelah membayar seluruh kewajiban tertanggung.<sup>47</sup>

d. Asas Itikad Baik (*utmost good faith*).

Untuk kontrak asuransi, 1338 Para. Selain prinsip itikad baik yang diatur oleh 3BGB, ada juga prinsip itikad baik khusus yang diatur oleh 251K UHD, yang sering disebut sebagai prinsip itikad baik. Menurut prinsip ini, pemegang polis memerlukan kondisi aktual tertanggung untuk menentukan premi yang menanggung risiko dari penanggung, sehingga penanggung memiliki semua informasi tentang tertanggung, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Penanggung juga salah menentukan premi yang harus dibayar karena tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam hal ini asas itikad baik dalam Pasal KUHD berkaitan dengan kewajiban yang

---

<sup>47</sup> *Íbid.,* hal.31

harus dipenuhi oleh tertanggung sebelum mengadakan perjanjian asuransi.

#### 4. Jenis-jenis Asuransi

Secara umum ada dua macam Jenis-jenis asuransi, yaitu :<sup>48</sup>

##### 1) Asuransi jiwa

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang memberi batasan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

b. Menurut purwasutjipto mengemukakan definisi asuransi jiwa sebagai berikut :<sup>49</sup>

“Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai peningmatnya.”

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.32

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 33

Dari pengertian di atas, asuransi jiwa adalah suatu kontrak antara tertanggung (pemegang polis asuransi) dan perusahaan asuransi (perusahaan asuransi) dalam bentuk premi asuransi, dan tertanggung berhak menerima sejumlah pembayaran tertentu. Terjadinya peristiwa atau kecelakaan tertentu.

## 2) Asuransi kerugian

Asuransi non-jiwa, juga dikenal sebagai asuransi non-jiwa atau asuransi non-jiwa, adalah jenis asuransi yang melindungi atau menjamin aset dari risiko kejadian tak terduga. Dalam pengertian yang lebih kompleks, asuransi harta benda dan kecelakaan adalah jenis asuransi yang melindungi pemegang polis, yaitu pemegang polis yang mengalami kerusakan harta benda pada saat terjadi kerugian akibat bahaya atau bencana.<sup>50</sup>

## 5. Dasar Hukum Asuransi Nelayan di Indonesia

### a. Undang-Undang Asuransi

Perasuransian mempunyai pengertian yang diatur dalam undang-undang, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang keadaan perasuransian sebagai berikut. Pembayaran premi untuk mengganti kerugian tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan manfaat atau kewajiban yang diharapkan kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung.

---

<sup>50</sup> *Máilø Níamás. "Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis" asuransi [Lengkap]. Diakses di <https://www.akuntansiengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-asuransi-lengkap/> Diakses pada tanggal 17 November 2021 Pukul 11.00 WIT*

- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jaminan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tentang Distribusi Yang Didukung Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan/PMK .05/2015 Pasal 6 Ketentuan Melaksanakan dan melaksanakan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran dukungan nasional kementerian dan lembaga yang direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/. PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan APBN di Kementerian Negara.
- c. Tahun 2021 Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Nomor 31 tentang Pedoman Teknis Dukungan Premi Asuransi Bagi Nelayan. Arti dari panduan teknis ini:
- 1) Nelayan skala kecil adalah orang-orang yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari penangkapan ikan, dengan atau tanpa kapal penangkap ikan.
  - 2) Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak penangkapan ikan secara tradisional yang telah digunakan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
  - 3) Kartu Unggulan Sektor Perikanan (selanjutnya disebut Kartu KUSUKA) adalah satu-satunya kartu tanda pengenal Pemeran Utama Sektor Perikanan.

- 4) Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi standar bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
- 5) Fisherman's Insurance menjanjikan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kematian karena kecelakaan, cacat tetap karena kecelakaan, biaya pengobatan karena kecelakaan, dan kematian alami dengan menerima premi, yang merupakan kontrak.
- 6) Premi Asuransi Nelayan adalah suatu jumlah yang ditentukan oleh perusahaan asuransi sebagai syarat sahnya kontrak Asuransi Nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kepentingan tertanggung.
- 7) Bantuan Premi Asuransi Nelayan (selanjutnya disingkat BPAN) adalah bantuan pembayaran iuran yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung.
- 8) Calon penerima bantuan iuran asuransi nelayan (selanjutnya disingkat NCPBPAN) adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional yang telah memiliki kartu KUSUKA yang didaftarkan, divalidasi dan divalidasi dalam modul KUSUKA.
- 9) Nelayan binaan iuran Nelayan (selanjutnya disingkat NPBPAN) adalah Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional, yang disebut penerima BPAN.

- 10) Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kematian bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional.
- 11) Kecelakaan adalah risiko yang menimpa tertanggung baik di darat maupun di wilayah laut/perairan, dan bahaya laut atau bahaya yang dihadapi saat melakukan aktivitas di laut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, yang dipicu secara tidak terduga dan tidak terduga. Cacat dan/atau sakit.
- 12) Kontrak asuransi perikanan adalah kontrak antara tertanggung dan perusahaan asuransi, yang mendefinisikan hak dan kewajiban serta memberikan bukti adanya kontrak asuransi perikanan.
- 13) Kartu Asuransi Nelayan (KAN) adalah kartu yang diberikan kepada tertanggung sebagai bukti keikutsertaan dalam asuransi perikanan.
- 14) Manfaat yang dipertanggungkan adalah santunan yang setara dengan jumlah yang dibayarkan kepada tertanggung jika terjadi kecelakaan, dan merupakan perawatan medis karena kematian, cacat tetap, cedera diri atau kehilangan nyawa dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.
- 15) Santunan kematian adalah santunan yang setara dengan jumlah yang dibayarkan kepada tertanggung jika terjadi kecelakaan atau kematian dalam kehidupan sehari-hari.

- 16) Tertanggung adalah Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang mengalihkan Risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar Premi Asuransi sebagai harga Risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan/klaim Manfaat Pertanggungan jika mengalami Risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Nelayan.
- 17) Penanggung adalah perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan Risiko dari Tertanggung, menerbitkan Polis Asuransi Nelayan, ikhtisar dan KAN serta menerima Premi Asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan Manfaat Pertanggungan yang terjadi dan dijamin Polis Asuransi Nelayan jika terjadi Risiko.
- 18) Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan berupa uang dari peninggalan waris dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 19) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 20) Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 21) Balai Kabupaten/Kota adalah satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan.
- 22) Biro Penggunaan Anggaran (selanjutnya disingkat KPA) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri Pertanian, Kehutanan,



dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab mengenai penggunaan anggaran oleh Biro.

23) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang disetujui oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

24) Petugas Pendamping adalah pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam pendataan NCPBPAN.

25) Pembinaan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang baik pemekaran perikanan pegawai negeri sipil maupun pemekaran perikanan pembantu, serta diberikan hak dan kewajiban penuh oleh pejabat yang berwenang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup><https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/07/JUKNIS-BANTUAN-PREMI-SURANSI-.pdf>. Diakses pada tanggal 17 November 2021 Pukul 11.00 WIB

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah studi hukum yang mengkaji hukum yang tertulis dalam teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum untuk setiap pasal, bentuk hukum dan kekuatan mengikat. pemasangan. Studi empiris adalah studi hukum positif yang tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam hubungan kehidupan sosial. Kajian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat perilaku manusia berupa peninggalan fisik dan arsip.<sup>52</sup>

### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum dilakukan dengan cara menyelidiki semua peraturan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi undang-undang yang sedang diselidiki.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang merepresentasikan nilai yang terkandung dalam analisis pemecahan masalah dalam penelitian hukum dari aspek konsep hukum

---

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 280

yang mendasarinya, atau bahkan peraturan normatif yang terkait dengan konsep yang digunakan.

### 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis terdiri dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai sistem sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem yang nyata. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan mengakses objek secara langsung.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau lokasi survei ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

### D. Jenis dan Sumber Bahan dan Data

#### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primernya. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian di daerah yang jelas-jelas berkaitan dengan subjek penelitian. Penulis menyelidiki dan menelaah sumber data berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, responden, dan informan.<sup>53</sup>

#### b. Data Sekunder

Dikenal sebagai data sekunder atau kepustakaan, atau bahan hukum dalam penelitian hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah buku-buku, literatur, investigasi, dan bahan hukum yang diambil dari penelitian para ahli hukum tentang masalah investigasi

---

<sup>53</sup> alí Zóinuddín, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 106.

ini.<sup>54</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan :

#### a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Ini adalah review keputusan hukum tentang masalah atau kasus saat ini.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu wawancara dengan informan (informan utama).
2. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan bantuan metode penelusuran kepustakaan, yaitu tinjauan terhadap putusan hukum yang berkaitan dengan masalah atau kasus yang sedang berjalan.<sup>55</sup>

### **F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Salah satu aspek terpenting dari penelitian norma empiris adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin. Untuk mendapatkan data mengenai beberapa masalah teknis yang dirasa perlu dan dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Teknik Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan pemerintah, dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.<sup>56</sup>

#### 2. Teknik Wawancara

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

a. Wawancara Terstruktur<sup>57</sup>

Ini adalah wawancara dengan seorang informan, yang menanggapi atau membuat atau membuat kuesioner yang telah dibuat oleh responden atau informan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur<sup>58</sup>

Ini adalah wawancara dengan seorang informan yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh responden belum ditentukan sebelumnya.

### G. Teknik Analisis Bahan Data

Dalam metode analisis, bahan data yang telah diolah dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Ini adalah analisis bahan data yang pada prinsipnya menggambarkan atau menggambarkan fenomena, peristiwa, atau peristiwa yang terkait dengan interaksi sosial dalam masyarakat dan memiliki implikasi di dunia nyata. Setelah menganalisis materi data, langkah selanjutnya adalah metode berpikir deduktif bernalar. Dengan kata lain, menarik kesimpulan dari fakta-fakta umum tentang fakta-fakta konkret.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*